



**“ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS
KAMPUNG BATIK DI KOTA SEMARANG”**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna merampungkan Program Sarjana Hukum

Disusun oleh:

ALIFIA LINTANG KANAYA

NIM 11000120140796

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**“ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS
KAMPUNG BATIK DI KOTA SEMARANG”**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna merampungkan Program Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

ALIFIA LINTANG KANAYA

NIM 11000120140796

Tugas Akhir dengan judul di atas sudah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP. 196110051986031002



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP. 196209241989022001

HALAMAN PENGUJIAN
“ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS
KAMPUNG BATIK DI KOTA SEMARANG”

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:


ALIFIA LINTANG KANAYA

NIM 11000120140796

Telah Diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP. 196110051986031002

Anggota Penguji I



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP. 196209241989022001

Anggota Penguji II



Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.

NIP. 196906301993032002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Hukum
Universitas Diponegoro



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak ada pendapat atau karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain di dalamnya, kecuali yang disebutkan dalam daftar pustaka dan disebutkan dalam naskah.

Semarang, 3 April 2024



ALIFIA LINTANG KANAYA

11000120140796

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan ; Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al Insyirah: 5-6)

“And Suddenly The Dreams Started Chasing me”

(Tess Guinery)

Persembahan

Tiap-tiap waktu dalam merampungkan penulisan hukum ini adalah hasil dari doa-doa yang senantiasa tidak habis-habisnya dipanjatkan oleh kedua orang tua, saudara dan orang terkasih. Sebuah dukungan datang dari orang-orang baik.

Terimakasih pada kedua orang tua yang tiada hentinya memerikan doa dan dukungan sampai saat ini penulisan hukum ini bisa selesai dengan baik, terimakasih pada saudara dan sanak keluarga atas dukungan yang hangat, dan terima kasih pada teman-teman dan sahabat-sahabat yang tidak henti-hentinya mendukung dan membantu penulisan hukum ini.

Tidak lupa, terimakasih diberikan pada diri sendiri Alifia Lintang Kanaya yang sudah mengerahkan usahanya selama ini untuk menunjang masa depan yang lebih baik. Selanjutnya diri ini akan terus berusaha untuk terus menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Proud of me, Alifia Lintang Kanaya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur tertuju kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang melimpah, yang telah memungkinkan Penulis untuk menyelesaikan penulisan karya hukum ini dengan judul “**Alternatif Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kampung Batik di Kota Semarang**”. Penulis dengan harapan yang mendalam menginginkan bahwa tulisan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta turut mendorong kemajuan dalam pembangunan peradaban hukum di Indonesia, terutama dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual serta Hukum Perdata Dagang/Bisnis.

Penulis merasa bangga dan merasa terhormat sebab Penyelesaian tugas hukum ini berpotensi untuk dicapai dengan efektif. Agar penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan sukses, Penulis menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Bapak Prof. Budi Santoso, S.H., M.S. dan Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II. Beliau selalu bersedia meluangkan waktu bersama penulis dan memberikan nasihat. Agar undang-undang ini Penyelesaian yang diperoleh di sini juga disertai dengan ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak berikut atas bantuannya dalam penyusunan undang-undang ini:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang ;

2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bagus Rahmanda, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis;
5. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa membimbing dan memberikan penulis banyak masukan, arahan, dukungan, serta doa di dalam pengerjaan penulisan hukum ini;
6. Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang terus-menerus mengarahkan dan memberikan penulis beragam masukan, pedoman, dukungan, dan doa dalam menjalani tahapan penulisan karya hukum ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang serta segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah menyampaikan pengetahuan berharga selama penulis menjalani masa studi, bersama dengan seluruh personil dan tenaga administrasi yang turut serta dalam semua proses yang berkaitan.
8. Persembahan Teristimewa Penulis haturkan pada orang tua penulis, Papa Moch. Zari dan Mama Yunianti Kusumaningsih yang sampai saat ini sudah merawat dan mendidik Penulis. Memberikan cinta dan kasih sayang untuk Penulis yang semua itu Tidak ada yang dapat memberikan imbalan yang memadai untuk keadaan tersebut di dunia ini;

9. Adek Penulis, Zacki Hafidz Rajendra, Seorang individu yang konsisten dalam menyerap keluhan dan memberikan dorongan moral kepada orang lain dalam menghadapi kehidupan ini;
10. Seseorang dari mahasiswa RPM yang senantiasa mendukung, memberikan semangat dan membantu dalam penulisan hukum ini serta membuat kehidupan Penulis menjadi lebih berwarna;
11. Sahabat – Sahabat Penulis dari SMP dan SMA, Syahra Adinda dan Nisa Rusyda yang selama ini menjadi tempat keluh kesah Penulis.
12. Sahabat – Sahabat tercinta dan seperjuangan FH UNDIP dari semester awal sampai lulus, Aathaya Aaliya, Dinda Aisyah, dan Almania Mista yang senantiasa mendukung yang terbaik untuk penulisan hukum ini.
13. Teman – teman dari FH UNDIP yang juga membantu dalam melewati masa-masa perkuliahan ini, Alya, Valen, Amel, Mekar, Ucup, Keisya, dll.
14. Teman – Teman KKN UNDIP Desa Kebonan, Andri, Dewi, Dita, Lulu, Raja, Widad, Alya F, Hafiz, Kresna yang sudah mendukung juga dalam pembuatan penulisan hukum ini.
15. Keluarga besar Sunarno dan keluarga Sumarti yang luasnya mencakup banyak individu telah memberikan upaya nyata dalam memberikan sokongan moral dan doa bagi kemajuan dalam proses penulisan karya hukum ini.
16. Keluarga Besar BILSA FH UNDIP yang sudah membantu dan memberikan motivasi keberjalanan penulisan hukum ini.
17. Blue House, tempat ternyaman untuk menunjang penulisan hukum ini;

18. Semua orang yang sudah mendoakan hal-hal baik pada Penulis.

Semarang, 3 April 2024

Penulis

ABSTRAK

Batik adalah karya budaya dari nenek moyang yang menjadi ciri khas kebudayaan di Indonesia. Sebagai warga Indonesia maka wajib untuk melestarikan kebudayaan batik ini. Beberapa macam motif batik yang unik khususnya Batik Semarang. Potensi yang signifikan terdapat pada Batik Semarang Tujuannya agar tidak ada pengambilalihan oleh pihak yang tidak seharusnya. Tujuan penulisan hukum ini adalah Untuk memahami strategi perlindungan hukum terkait indikasi geografis yang terkait dengan warisan budaya batik Semarang, serta menentukan alternatif untuk menjaga hak-hak terkait indikasi geografis dari batik Semarang.

Penyusunan dokumen hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis yang komprehensif terhadap aspek-aspek yang terkait dengan implementasi perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis pada batik Semarang. Metode pengumpulan data meliputi evaluasi literatur serta penguatan pemahaman melalui interaksi langsung dalam wawancara dengan berbagai pihak terkait.

Temuan studi ini memperlihatkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Semarang belum mengimplementasikan pedoman indikasi geografis, tetapi saat ini Pemerintah Kota Semarang sudah berupaya melestarikan indikasi geografis pada batik Semarang. Undang-undang tentang merek dan indikasi geografis, khususnya Pasal 53 dan 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, belum diberlakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Pengetahuan hukum tentang perlindungan batik Semarang yang menjadi keunggulan Pemerintah Kota Semarang. Tetapi sebab kapabilitas Pengakuan resmi dari Pemerintah Kota Semarang terhadap Batik Semarang belum dilakukan, meskipun telah menjadi bagian penting dari warisan budaya lokal. maka batik tersebut sendiri belum memenuhi persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis. aplikasi. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis, Pasal 3 menegaskan bahwa Batik Semarang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Deskripsi. Tidak mungkin memverifikasi reputasi, kapabilitas, atau ciri khas batik Semarang.

Kata Kunci: Batik Semarang, Peluang, Indikasi Geografis.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	Error!
Bookmark not defined.	
PERNYATAAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Metode Penelitian.....	15
1. Pendekatan yang dipakai	16
2. Spesifikasi Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Pengolahan Data	17
4. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	17
5. Metode Pengumpulan Data.....	18
6. Lokasi Penelitian	21
7. Metode Analisis Data.....	22
8. Sistematika Penelitian.....	22
F. ORISINALITAS PENELITIAN	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Tinjauan Umum Tentang Batik	30
1. Deskripsi Umum Batik	30
2. Perkembangan Batik di Indonesia	34
3. Jenis – Jenis dan Filosofi Motif Batik di Indonesia.....	37
4. Perkembangan Batik dan Kampung Batik di Semarang.....	39

B.	Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	45
1.	Deskripsi dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	45
2.	Hak-Hak Yang Melekat Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ...	50
3.	Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	54
4.	Rahasia Dagang (<i>Trade Secrets</i>).....	55
5.	Desain Industri.....	57
6.	Desain Tata Letak Circuit Terpadu (<i>Circuit Layout</i>)	57
7.	Perlindungan Varietas Tanaman (<i>Plant Variety</i>).....	57
8.	Hak Cipta (<i>Copyrights</i>).....	58
C.	Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis	62
1.	Deskripsi dan Pengaturan Indikasi Geografis.....	62
2.	Prinsip Indikasi Geografis	66
3.	Pendaftaran Indikasi Geografis.....	69
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		76
A.	Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, Kampung Batik Kota Semarang.....	76
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	76
2.	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang	81
B.	Kampung Batik Kota Semarang.....	93
C.	Pengaturan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Pada Warisan Budaya Batik Semarang	97
D.	Alternatif Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Pada batik Semarang terlebih di Kampung Batik Kota Semarang	113
1.	Pentingnya Perlindungan Hukum pada Batik Semarang.....	113
2.	Syarat – Syarat Untuk Mendapatkan Perlindungan Indikasi Geografis	115
3.	Usaha dan Alternatif yang dijalankan oleh pemerintah Kota Semarang pada Perlindungan Indikasi Geografis Batik Semarang ..	121
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....		129
A.	Kesimpulan	129

B. Saran.....	131
1. Pemerintah Kota Semarang	131
2. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang	132
3. Pengelola Kampung Batik Kota Semarang	132
DAFTAR PUSTAKA.....	xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Bagan Organisasi Bappeda Kota Semarang.....	78
Gambar 3. 2 Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang (2017).....	85
Gambar 3. 3 Peta Wilayah Kampung Batik Semarang	95
Gambar 3. 4 a) Motif Batik Asem	106